



## Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial

Daru Prayitno<sup>1</sup>, A. Kumedi Ja'far<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonesia

 [daruprayitno@gmail.com](mailto:daruprayitno@gmail.com)

### Abstract

The phenomenon of delayed marriage among urban Muslim youth has become a significant social issue, particularly within the context of Islamic family law. Although marriage in Islam holds a noble position as an act of worship and a foundation for building a stable society, the trend of increasing age at first marriage reflects a shift in values and life priorities. This study aims to analyze the phenomenon of marriage delay from the perspective of Islamic law, focusing on how flexible the Shariah is in responding to contemporary social dynamics. This research employs a qualitative method with a library research approach. Data is collected through the examination of classical Islamic jurisprudence literature, contemporary scholars' views, and statistical data from the Central Bureau of Statistics (BPS). The analysis uses the maqashid al-shariah framework to assess the social, legal, and moral impacts of this phenomenon. The results indicate that Islamic law is flexible in regulating marriage according to individual conditions. Delaying marriage is not necessarily considered a violation of Shariah, as long as it is based on legitimate considerations and does not lead to immoral behavior. In the context of maqashid al-shariah, this delay can even be classified as *tahsiniyyat*—complementary measures that bring greater benefit. Therefore, Islamic family law must adopt a contextual and adaptive approach to changing social realities while maintaining the core values of Shariah in shaping a moral and prosperous society.

**Keywords:** Marriage, Delayed Marriage, Islamic Law, Maqashid al-Shariah, Youth, Tahsiniyyat, Social Welfare.

### ARTICLE INFO

Article history:

Received

Nov, 26 2024

Revised

Mei, 16 2025

Accepted

Mei, 23 2025

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 by Authors



### PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena menunda pernikahan semakin menjadi tren yang menonjol, terutama di kalangan generasi muda Muslim urban. (Riska and Khasanah 2023) Istilah populer seperti "jomblo" atau "single" kini tidak lagi sekadar merujuk pada kondisi tidak memiliki pasangan, tetapi juga merefleksikan pilihan gaya hidup yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, karier, ekonomi, serta pertimbangan psikologis dan spiritual. (Abimanyu n.d.) Dalam konteks akademik, kondisi ini dikenal sebagai *singlehood*, yaitu status individu yang belum atau tidak menikah dalam jangka waktu tertentu, yang bisa bersifat sukarela atau karena kendala tertentu. (Ahadiyanto 2021) Fenomena ini tidak hanya menunjukkan perubahan pola relasi sosial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam

mengenai bagaimana Islam, sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, merespons pilihan untuk menunda pernikahan.

Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai sunnah Rasulullah ﷺ yang sangat dianjurkan karena mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral.(Dharmayani et al. 2025) Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka memperoleh ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). (AlMubarak and Al Mubarak 2024) Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan manifestasi maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Namun, Islam juga memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Mayoritas ulama fiqih menyatakan bahwa hukum menikah bersifat *sunnah muakkadah*, bukan kewajiban mutlak. Bahkan, hukum menikah dapat berubah menjadi wajib, mubah, makruh, atau haram tergantung pada kondisi individu. (Ismail and Ja'far 2024)

Realitas kontemporer menunjukkan adanya gap antara norma ideal dalam ajaran Islam dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan peningkatan rata-rata usia menikah pertama di Indonesia menjadi 24,1 tahun untuk perempuan dan 27,6 tahun untuk laki-laki. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya akses pendidikan tinggi, beban ekonomi yang tinggi, serta pergeseran nilai-nilai dalam membentuk keluarga. (Ningsi 2023) Penundaan pernikahan ini tidak selalu mencerminkan penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan seringkali didasari oleh pertimbangan kesiapan emosional, finansial, maupun idealisme pribadi. (Raihana 2024) Dalam konteks ini, muncul pertanyaan normatif: Bagaimana hukum Islam memandang individu yang dengan sengaja menunda pernikahan? Apakah fenomena ini dianggap menyimpang dari semangat syariat atau justru dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial yang sah?

Lebih jauh, tantangan sosial yang dihadapi oleh individu yang menunda pernikahan tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, masih kuat stigma terhadap mereka yang belum menikah pada usia tertentu. Status belum menikah, terutama bagi perempuan, sering kali dipandang sebagai ketidaklengkapan sosial atau ketidaksiapan menjalani peran sebagai anggota masyarakat "ideal". Padahal, fenomena menunda pernikahan sering kali merupakan respons rasional terhadap ketidaksiapan dalam berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun spiritual. Sebagaimana dikemukakan oleh Somantri et al. (2024), ketidaksiapan menikah dan langsung menjalani kehamilan dalam usia muda dapat berimplikasi negatif terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. (Somantri, Dahwadin, and Faisal 2018) Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sebelum menikah maupun sebelum memiliki anak adalah bagian penting dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Praktik menunda kehamilan setelah pernikahan usia dini, menurut penelitian tersebut, dapat dibenarkan secara syar'i melalui pendekatan *istihsan*, yaitu dengan mendahulukan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*daf'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*). (Pertwi, Indraswari, and Husodo 2021) Dengan logika yang serupa, menunda pernikahan hingga seseorang benar-benar siap juga dapat dimaknai sebagai bentuk *tahqiq al-maslahah* (realisasi

kemaslahatan). Maka, stigma negatif terhadap individu yang menunda pernikahan tidak selalu beralasan secara syariat maupun sosial. Sebaliknya, tindakan tersebut bisa menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis, sehat secara mental, dan siap menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga secara matang dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap nash-nash yang berkaitan dengan pernikahan secara lebih kontekstual. Penundaan pernikahan tidak selalu menunjukkan pengingkaran terhadap sunnah, tetapi bisa merupakan bentuk tanggung jawab untuk tidak menjalani pernikahan dalam kondisi yang belum siap secara lahir dan batin. (Somantri, Dahwadin, and Faisal 2018) Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihadi yang mempertimbangkan maqashid al-syariah dan realitas sosial kontemporer dalam menyikapi tren ini. Selain itu, respons lembaga keagamaan dan negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga pendidikan Islam, menjadi penting dalam memberikan edukasi yang lebih inklusif terkait pilihan hidup yang sah secara syar'i.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interpretasi hukum Islam terhadap fenomena menunda pernikahan dalam konteks sosial kontemporer. Fokus utama diarahkan pada bagaimana teks-teks keagamaan dan pandangan para ulama merespons tren ini, serta bagaimana pendekatan hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi ajaran. Kajian ini penting untuk memperluas pemahaman masyarakat Muslim terhadap pluralitas pilihan hidup yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus menanggapi dinamika sosial yang terus berkembang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana teks-teks hukum Islam dan pemikiran ulama klasik maupun kontemporer menginterpretasikan fenomena menunda pernikahan. (Suyanto 2023) Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi pandangan normatif dan argumentatif dalam sumber-sumber hukum Islam, sekaligus menempatkan fenomena sosial kontemporer dalam kerangka hukum keluarga Islam. Penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan data lapangan secara empiris, melainkan mengkaji teks dan konteks secara kritis untuk memahami relasi antara norma hukum dan perubahan sosial.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan fokus pada penelaahan literatur-literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam, maqashid al-syari'ah, serta dinamika sosial terkait tren menunda pernikahan. (Assyakurrohim et al. 2022) Literatur utama yang dikaji meliputi kitab-kitab fiqh klasik seperti *Ihya' Ulumuddin* karya Al-Ghazali, *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dan *Syarh Shahih Muslim* oleh Imam Nawawi. Selain itu, rujukan kontemporer seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhaili dan pemikiran Jasser Auda tentang maqashid al-shariah digunakan untuk membandingkan perspektif tradisional dan modern.

Penelitian ini juga mengkaji dokumen resmi dan data statistik sebagai sumber pelengkap, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang usia pernikahan dan tren demografis.

Hal ini penting untuk memberikan konteks sosial yang aktual dalam meringkaskan interpretasi hukum Islam terhadap realitas menunda pernikahan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dan pendekatan tematik. *Content analysis* dilakukan terhadap teks-teks hukum Islam untuk mengidentifikasi konsep, kaidah, dan kategori hukum terkait status menikah atau tidak menikah. Sementara pendekatan tematik digunakan untuk mengelompokkan isu-isu utama seperti keutamaan menikah dalam Islam, hukum menunda pernikahan berdasarkan kondisi individu, serta respons ulama terhadap perubahan sosial.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana hukum Islam mengakomodasi atau merespons tren sosial seperti penundaan pernikahan. Selain itu, studi ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan inklusif, serta mendorong pemahaman yang lebih adaptif terhadap realitas sosial umat Islam di era modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, pernikahan diposisikan sebagai institusi yang memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi.(Antony and Ja'far 2024) Ia tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan keluarga dan tatanan masyarakat yang stabil dan bermoral. Pernikahan dianjurkan sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad ﷺ dan sebagai bentuk aktualisasi maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'ird), serta ketenteraman jiwa (hifz al-nafs). Hadis Nabi ﷺ dan ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam QS. An-Nur: 32 menjadi dasar normatif kuat tentang pentingnya pernikahan dalam kehidupan Muslim.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Namun demikian, dalam konteks sosial kontemporer, terjadi pergeseran sikap dan praktik terhadap pernikahan, salah satunya ditandai oleh tren menunda pernikahan, khususnya di kalangan generasi muda Muslim urban. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), usia menikah pertama meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Rata-rata usia menikah pertama bagi perempuan pada tahun 2023 tercatat 22,7 tahun dan bagi laki-laki 26,3 tahun—naik dari tahun 2010 yang berada di kisaran 20,8 dan 24,2 tahun. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, karier, ketidakstabilan ekonomi, serta perubahan nilai-nilai sosial tentang kehidupan berkeluarga.(Asokawati and Utama 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini tidak serta-merta dipandang negatif atau bertentangan dengan syariat. Hukum menikah bersifat fleksibel dan kontekstual, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur fikih klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *Ihya' Ulumuddin* karya Al-Ghazali. Para ulama

mengklasifikasikan hukum menikah menjadi lima kategori: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, tergantung pada kondisi dan kesiapan individu.(Ali 2022) Misalnya, jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, maka menikah menjadi wajib. Sebaliknya, jika seseorang belum mampu secara finansial, emosional, atau fisik, maka menikah bisa menjadi mubah atau bahkan makruh. Ini menunjukkan adanya kelenturan hukum Islam dalam merespons dinamika kehidupan individu.

Tren menunda pernikahan sering kali dilandasi oleh pertimbangan rasional dan tanggung jawab, bukan semata-mata penolakan terhadap ajaran agama.(Suprapti, Dedi, and Saputra 2024) Banyak individu yang memilih untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, mengejar stabilitas ekonomi, atau mempersiapkan kematangan emosional sebelum menikah. Pandangan ini juga mendapat legitimasi dari ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Abu Zahrah yang menyatakan bahwa menunda pernikahan bukan bentuk pelanggaran syariat selama dilakukan dengan alasan syar'i, tidak membawa kepada kemaksiatan, dan diniatkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Lebih jauh, dalam kerangka hukum keluarga Islam, fenomena ini menimbulkan tantangan baru. Di satu sisi, hukum pernikahan tetap harus disosialisasikan sebagai ajaran yang utama dan mulia.(Gulo, Syam, and Nurcahaya 2024) Namun di sisi lain, penegakan hukum keluarga Islam juga harus memperhitungkan realitas sosial yang berkembang. Misalnya, negara melalui lembaga seperti KUA (Kantor Urusan Agama) atau Mahkamah Syar'iyah harus bisa merumuskan kebijakan bimbingan pernikahan yang tidak hanya menekankan pentingnya menikah, tetapi juga kesiapan menikah secara menyeluruh.

Dari sisi sosial, menunda pernikahan juga memiliki dampak yang kompleks.(Sudrajat 2014) Sebagian mengalami tekanan dari keluarga atau masyarakat karena dianggap melanggar norma. Namun, sebagian lainnya justru menemukan ruang untuk tumbuh, mandiri, dan berkontribusi secara sosial sebelum berumah tangga. Kajian psikologis seperti yang dilakukan oleh DePaulo dan Morris (2005) dalam *Journal of Marriage and Family* menunjukkan bahwa individu lajang yang menunda pernikahan karena alasan sadar cenderung memiliki kualitas hidup yang tidak kalah baik dibanding mereka yang menikah dini. Artinya, menunda menikah bisa menjadi pilihan hidup yang rasional dan sehat jika dilakukan dalam kesadaran penuh dan tetap menjaga nilai-nilai Islam.(Nasution, Adly, and Nurcahaya 2022)

Dalam konteks maqashid al-shariah, penundaan pernikahan bisa masuk dalam kategori *tahsiniiyyat* (penyempurna) dan tidak serta-merta menjadi bentuk *mukhalafah* (penyimpangan).(Mardiansyah, Hasibuan, and Halim 2024) Artinya, selagi tidak menyebabkan kerusakan (mafsadah), penundaan dapat ditoleransi bahkan didukung jika dapat membawa manfaat (maslahah) yang lebih besar bagi individu maupun komunitas. Oleh karena itu, penafsiran hukum Islam terhadap fenomena ini harus mempertimbangkan aspek maslahat dan mudarat secara seimbang.

Kesimpulannya, tren menunda pernikahan merupakan realitas sosial yang harus dibaca secara cermat oleh hukum Islam. Islam tidak memberlakukan kewajiban menikah secara seragam untuk semua orang dalam semua kondisi.

Hukum keluarga Islam menyediakan ruang interpretasi yang luas, asalkan tetap dalam kerangka maqashid al-syari'ah dan semangat menjaga moral serta stabilitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap fenomena ini harus bersifat adaptif, berbasis kontekstualisasi, serta tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh syariat.

## **KESIMPULAN**

Dalam Islam, pernikahan merupakan institusi yang sangat mulia dan memiliki dimensi ibadah serta sosial yang penting. Ia bukan hanya sekadar ikatan personal, tetapi juga sarana pembentukan masyarakat yang bermoral dan stabil, sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Meskipun demikian, dalam konteks sosial kontemporer, terjadi pergeseran signifikan berupa tren penundaan pernikahan, terutama di kalangan generasi muda Muslim urban. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, karier, ekonomi, dan perubahan nilai sosial.

Islam, melalui literatur fikih klasik maupun pandangan ulama kontemporer, tidak memandang penundaan ini sebagai pelanggaran syariat selama dilakukan dengan alasan yang sah dan tidak mengarah pada kemaksiatan. Hukum pernikahan bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi individu. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, penundaan pernikahan dapat masuk kategori tahsiniyyat, yang berarti dapat diterima jika mendatangkan maslahat lebih besar.

Dengan demikian, hukum Islam perlu bersikap adaptif dan kontekstual dalam menyikapi tren ini. Negara dan lembaga keagamaan harus mampu merumuskan pendekatan yang seimbang—menghargai pentingnya pernikahan, sekaligus mendukung kesiapan dan kesadaran penuh individu sebelum melangkah ke jenjang tersebut. Pendekatan ini penting agar hukum Islam tetap relevan, solutif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

## **REFERENCES**

- Abimanyu, Saviola. *Woles Aja, Semua Pasti Ada Jodohnya*. LAKSANA.
- Ahadiyanto, Nuzul. 2021. *Psikologi Perkembangan Dewasa Dan Lanjut Usia*. Sumanto Al Qurtuby.
- Ali, H Zainuddin. 2022. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- AlMubarok, Misbakhul Munir, and Khusni Al Mubarok. 2024. "TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AN NAHL AYAT 72 DAN AR-RUM AYAT 21." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8(2): 277–87.
- Antony, Farizal, and A Kumedi Ja'far. 2024. "Implikasi Menikah Via Telepon Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Bulletin of Islamic Law* 1(2): 83–94.
- Asokawati, Dewinta, and Zain Arfin Utama. 2024. "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge: Jurnal Hukum* 5(02): 315–28.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. 2022. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3(01): 1–9.
- Dharmayani, Dharmayani et al. 2025. "Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4(1): 511–36.

- Gulo, Hadyan, Syafruddin Syam, and Nurcahaya Nurcahaya. 2024. "The Traditional Wedding Feast of the Nias Gunungsitoli Muslim Community: Positive Law Perspective and Maqāṣid Ash-Sharīah." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 9(1): 107–30.
- Ismail, Habib, and A Kumedi Ja'far. 2024. "Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4(2): 227–38.
- Mardiansyah, Hamzah, Kalijunjung Hasibuan, and Muhammad Halim. 2024. "Pendekatan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7(12): 4644–49.
- Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Amar Adly, and Nurcahaya Nurcahaya. 2022. "The Role of the Namora Natoras Mandailing Traditional Institutions in Forced Marriage in Affairs Cases." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 7(1): 43–54.
- Ningsi, Ningsi. 2023. "Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Masalah Utama Remaja (Remaja Dan Kesehatan Reproduksi Untuk Hari Esok Yang Lebih Baik)." In *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta*, , 36–51.
- Pertiwi, Niki Ayu Kusumaning, Ratih Indraswari, and Besar Tirto Husodo. 2021. "Perencanaan Kehamilan Sehat Pada Calon Pengantin Perempuan Yang Berniat Menikah Usia Dini Di Kabupaten Semarang Tahun 2020." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9(3): 360–67.
- Raihana, Siti Nazla. 2024. "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2(1): 17–29.
- Riska, Herliana, and Nur Khasanah. 2023. "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z." *Indonesian Health Issue* 2(1): 48–53.
- Somantri, Muhamad Dani, Dahwadin Dahwadin, and Faisal Faisal. 2018. "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3(2): 203–18.
- Sudrajat, Ajat. 2014. "MENUNDA PERNIKAHAN DALAM ISLAM Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya." *Kodifikasia* 8(1): 1–20.
- Suprapti, Hartika, Syarial Dedi, and Hasep Saputra. 2024. "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah."
- Suyanto, S H. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

